



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR *19* TAHUN 2025

TENTANG  
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan )Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5367);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor dan Kecamatan.
5. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
8. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
10. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari

pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati sebagai landasan hukum dalam pembubuhan Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Menjamin keutuhan, otentikasi dan kenirsangkalan Naskah Dinas Elektronik;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
- d. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

## BAB III TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

### Pasal 4

- 1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.
- 2) Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi.
- 3) Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. instruksi;
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa;
  - d. surat keterangan;
  - e. surat perintah;
  - f. surat izin;
  - g. surat/naskah perjanjian;
  - h. surat perintah tugas;
  - i. surat perintah perjalanan dinas;
  - j. surat kuasa;
  - k. surat undangan;
  - l. surat panggilan;
  - m. nota dinas;
  - n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - o. lembar disposisi;
  - p. telaahan staf;
  - q. pengumuman;
  - r. laporan;
  - s. rekomendasi;
  - t. surat pengantar;
  - u. telegram;
  - v. lembaran daerah;

- w. berita daerah;
- x. berita acara;
- y. notulen;
- z. memo;
- aa. daftar hadir;
- bb. piagam penghargaan;
- cc. sertifikat;
- dd. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan
- ee. kesepakatan bersama

#### Pasal 5

- 1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- 3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas Penanda Tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

#### Pasal 6

- 1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
- 3) Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pendaftaran, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 7

- 1) Penanda Tangan bertanggungjawab atas pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.
- 2) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.

#### Pasal 8

- 1) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- 2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli Naskah Dinas Elektronik.
- 3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa visualisasi Quick Response Code.
- 4) Contoh Visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMBINAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penggunaan tanda tangan elektronik.
- (2) Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. verifikasi identitas Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik berdasarkan identitas resmi;
  - b. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara; dan
  - c. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Tanda Tangan Elektronik


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



RESKI BASYAH HARAHAAP

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025  
NOMOR 19